

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 37/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2014 PADA KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf O, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 43 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Pelaksana Tim yaitu: a. melakukan rapat internal kegiatan tim, b. melaksanakan koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi, c. mengidentifikasi permasalahan dan memberikan supervisi/penyelesaian terhadap permasalahan, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2014.
 - Lampiran 1 Halaman.